



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PERKREDITAN DESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kemandirian Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih dalam pemberdayaan Desa Adat dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian maka dipandang perlu adanya pengaturan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi LPD secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Desa Adat adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Krama Desa Adat adalah mereka yang menempati karang Desa Adat/karang Banjar Adat dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Adat atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/banjar adat.

7. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di Desa Adat.
8. Pengurus adalah Pengelola Operasional LPD.
9. Karyawan LPD adalah unsur pelaksana teknis yang membantu Pengurus dalam mengoperasikan LPD.
10. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPLPD adalah suatu lembaga yang selanjutnya berfungsi melaksanakan pendampingan teknis berkenaan dengan pemberdayaan LPD.
11. Rencana kerja yang selanjutnya disingkat RK adalah rencana kerja LPD.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD.
13. Badan Kerjasama LPD yang selanjutnya disingkat BKS-LPD adalah wadah Kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD.
14. Pengawas Internal adalah Badan Pengawas yang dibentuk oleh Desa Adat bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD.
15. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat yang meliputi Kelian Desa Adat, Pangliman, Penyarikan, Petengen.
16. Tata Kelola LPD adalah sistem yang memaparkan hubungan antara LPD dengan pemilik (Desa Adat), akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan LPD.

BAB II

STATUS DAN PENGGUNAAN NAMA

Pasal 2

- (1) LPD merupakan badan usaha keuangan milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa Adat dan untuk Krama Desa Adat.
- (2) LPD merupakan badan usaha yang memiliki satu kesatuan usaha dan pelaporan yang terpisah dari pemiliknya yaitu Desa Adat.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Nama LPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENDIRIAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 3

- (1) Di masing-masing Desa Adat di Daerah dapat didirikan hanya satu LPD.
- (2) Desa Adat yang wilayahnya berdekatan secara geografis dapat secara bersama - sama mendirikan LPD.
- (3) Ijin Pendirian LPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi Bupati dan Majelis Madya Daerah.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mendirikan LPD :

- a. telah memiliki awig-awig tertulis;
- b. ditinjau dari segi sosial ekonomi, Desa Adat tersebut cukup potensial untuk berkembang; dan
- c. memiliki modal awal sekurang-kurangnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) LPD yang sudah didirikan karena kedekatan geografis dan untuk meningkatkan kinerja dapat digabung dan dimiliki oleh lebih dari satu Desa Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman tata cara Penggabungan LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FUNGSI, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

LPD berfungsi :

- a. sebagai wadah kekayaan milik Desa Adat yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya; dan
- b. sebagai salah satu lembaga usaha milik Desa Adat yang diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup Krama Desa Adat dan menunjang pembangunan Desa Adat.

Pasal 7

LPD bertujuan :

- a. menjaga ketahanan ekonomi Krama Desa Adat melalui tabungan yang teratur, terarah dan penyaluran modal yang produktif;
- b. memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
- c. mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha bagi setiap Krama Desa Adat; dan
- d. meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pasal 8

Lapangan Usaha :

- a. menerima simpanan uang dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dengan suku bunga sesuai dengan kesepakatan krama dalam paruman dan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dipandang tepat berdasarkan analisis serta memungut biaya sesuai kesepakatan krama dalam paruman dan ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan risiko usaha LPD; dan
- c. menanamkan modalnya pada badan usaha milik Desa Adat.

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal awal pendirian LPD sekurang-kurangnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Modal LPD bersumber dari :
 - a. setoran Desa Adat, pelaba Desa Adat dan/atau swadaya;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. laba yang ditahan; dan
 - d. sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penghargaan kepada LPD sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi LPD terdiri dari :

- a.pengurus; dan
- b.pengawas internal.

Bagian Kesatu

Pengurus

Pasal 11

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :

- a. kepala;
- b. tata usaha; dan
- c. bendahara.

Pasal 12

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.

Pasal 13

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Krama Desa Adat melalui Paruman Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan oleh Kelian Desa Adat.
- (2) Pemilihan Pengurus dapat dilakukan uji kelayakan dan kompetensi (*fit and proper test*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pengurus dan Tugas Pengurus diatur dalam Peraturan Bupati.